

**PERATURAN DAERAH – ATURAN PEMBENTUKAN
PERDA NO. 1 TAHUN 2014
2014**

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

ABSTRAK : bahwa untuk memenuhi kebutuhan atas Peraturan Daerah yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan Peraturan Daerah yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah;

Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 47 Prp. Tahun 1960, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 27 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PERMENDAGRI No. 41 Tahun 2007, PERDA No. 2 Tahun 2008;

STATUS : Mulai Berlaku pada tanggal diundangkan
Diundangkan pada tanggal 27 Januari 2014